



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH PESISIR

Jln. Pasar Balai Selasa

Email: camatranahpesisir@gmail.com

Kode Pos 25666

KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR

Nomor : 900/ 8.A/Kpts/CMT-RP/2023

**PENGANGKATAN PETUGAS ADMIN SISTEM RENCANA
UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
(ADMIN SiRUP)**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. bahwa dalam mewujudkan keterbukaan informasi public dalam pengadaan Barang/jasa Pemerintah diperlukan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sefisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan public;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut di atas, maka dipandang perlu diangkat Petugas Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Admin SiRUP;
 - e. bahwa Pegawai Negeri Sipil/Non ASN yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Petugas Admin SiRUP di Lingkungan Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten pesisir Selatan;

- Mengingat :
- 1 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan transksiElektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
 - 2 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 - 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
 4. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan barang/jasa Pemerintah;

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERTAMA

- :
- Menunjuk Sdri Pegawai Negeri Sipil/Honorer Windy Rahma Saputri A.Md Sebagai Petugas Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Admin SiRUP) pada Kecamatan Ranah Pesisir:

KEDUA

: Petugas Admin SiRUP sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan entri data Rencana Umum Pengadaan termasuk Perubahannya (jika ada perubahan) setelah Rencana Kerja dan Anggaran disetujui oleh DPR. Entri data dimaksud dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia; dan
- b. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a, setelah mendapat persetujuan dari Camat Ranah Pesisir selaku Pengguna Anggaran

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Petugas Admin SiRUP bertanggungjawab kepada Camat Ranah Pesisir selaku Pengguna Anggaran

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada tanggal : 05 Januari 2023
CAMAT RANAH PESISIR

Drs. ISKANDAR
Pembina/IV.a
NIP. 19650206 200701 1 004

Tembusan:

1. LPSE Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.